

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses globalisasi dan perkembangan kerja sama yang dijalin antarnegara pada seluruh aspek kehidupan dibidang ekonomi membuat peran korporasi semakin meningkat baik secara nasional maupun multi nasional sebagai pendorong terjadinya proses globalisasi. Oleh karena itu, peran korporasi perbankan semakin diperlukan diberbagai bidang hukum bahkan dibidang kode etik, seperti pada Bank yang memiliki sistem keuangan dan operasional yang berhubungan langsung dengan sebuah kebijakan dan bergerak secara langsung sebagai sebuah korporasi yang berbadan hukum. Manfaat globalisasi dalam kehidupan manusia dapat memberikan efek samping yang bersifat negatif, sehingga harus diwaspadai adanya globalisasi kejahatan dalam bentuk kejahatan ekonomi. Motivasi korporasi melakukan kejahatan terdapat 3 (tiga) variabel yaitu *anomie of success*, kontradiksi kebutuhan, dan sistem penegakan hukum yang tidak efektif (Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, 2018).

Bank sebagai korporasi memiliki keinginan untuk terus meningkatkan keuntungannya karena keinginan tersebut pula banyak yang berakibat korporasi tersebut melanggar hukum dengan melakukan berbagai cara dan metode untuk meningkatkan keuntungan bahkan ada yang berakhir pada kejahatan yang menimbulkan kerugian besar. Korporasi perbankan sebagai

badan hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga terdapat celah yang besar untuk melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku bahkan merugikan nasabah bank tersebut seperti kehilangan dana yang disimpan secara tiba-tiba. Walaupun demikian, banyak korporasi perbankan yang bebas dari kejaran hukum yang berakibat pada tindak pidana yang dilakukan semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan, hal ini ditambah dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti dari segala kejahatannya terhadap masyarakat sebagai nasabah. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk korporasi selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menghadapi masalah ini.

Belakangan ini ramai berbagai kasus di Indonesia telah memperlihatkan potret buram dari praktik korporasi perbankan yang menyebabkan nasabah kehilangan dana yang disimpan dalam sistem keuangan korporasi tersebut yang diketahui bahwa korporasi perbankan memiliki prinsip kehati-hatian bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Menurut media sepanjang tahun 2020 sampai dengan Februari 2022 diperoleh fakta yang menyatakan bahwa di Indonesia keluhan nasabah yang mengaku kehilangan dana simpanan di Bank tidak pernah reda bahkan selama masa pandemi covid- 19 dua tahun belakangan ini jumlah dana yang hilang kemudian dilaporkan nasabah mencapai nominal puluhan miliar rupiah dengan melibatkan Bank BUMN maupun Bank Swasta.

Menurut riset media (Yakti Widyastuti, 2021) pada tahun 2021 terdapat 15

kasus hilangnya dana nasabah, diantaranya kasus di Bank Mega (Richard, 2020) dimana sejumlah nasabah di Bali telah kehilangan uang yang disimpan dalam bentuk deposito, kasus ini mulai terungkap dalam pemberitaan di media massa sejak Februari tahun 2021 dan jumlahnya terus bertambah. Kemudian kasus Maybank pada November 2020 lalu, dimana dana simpanan atas nama WL hilang di Maybank (Lidyana, 2021). Kemudian sejumlah uang milik tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di rumah sakit swasta di Sidoarjo tiba-tiba hilang dari dalam rekening BSI. BSI cabang Sidoarjo telah menanggapi laporan sejumlah uang milik nasabah yang hilang itu dan segera berkoordinasi dengan BSI pusat untuk menindaklanjuti kasus tersebut (Mulyana, 2021).

Dana nasabah yang hilang juga terjadi pada sistem keuangan BRI, dimana setelah dilakukan investigasi dan penelusuran ditemukan bahwa nasabah tersebut merupakan korban kejahatan skimming. Meski begitu, pihak BRI tetap melakukan pertanggungjawaban hukum dengan mengganti kerugian nasabah dan telah menyelesaikan keluhan nasabah yang mengalami kehilangan dana pada tanggal 24 Februari 2021 kemudian BRI menghimbau nasabah yang lain untuk berhati-hati melakukan transaksi perbankan (Nurul Ulya, 2021).

Bank Lampung juga mengalami masalah kehilangan dana nasabah yang disimpan dalam sistem keuangan bank tersebut, kemudian melakukan pertanggungjawaban hukum dengan mengembalikan uang nasabah yang hilang secara tiba-tiba dari saldo rekening (Oktaria, 2022). Data terbaru

terjadi kasus hilangnya dana simpanan nasabah BCA yaitu HAK yang diselesaikan dengan penggantian dana yang hilang sebesar 100% oleh pihak BCA, walaupun kasus ini telah selesai terdapat fakta bahwa menurut nasabah HAK tersebut pihak BCA sebagai korporasi perbankan tidak memberikan kepastian terkait dana simpanan yang hilang dalam tabungannya padahal pihak BCA memiliki akses secara merinci terkait informasi transaksi tersebut (Artha Uly, 2022).

Melihat berbagai kasus terkait hilangnya dana simpanan nasabah di Bank dengan berbagai indikasi, tanggapan dan tindakan yang dilakukan Bank atas hilangnya dana simpanan nasabah tersebut seperti melakukan investigasi, evaluasi sistem keuangannya yang terindikasi lemah, maupun memberikan ganti rugi secara langsung kepada nasabah sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dari Bank yang bersangkutan atas kelalaian maupun kegagalan dalam menjaga dana simpanan nasabah karena menurut Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk mengamankan dana nasabah dalam kaitannya dengan tanggungjawab mengamankan dana nasabah tersebut dengan mengadakan suatu jaminan simpanan dana pada Bank.

Kemudian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai, atau pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan (POJK No.11/POJK.03/2016,

2016).

Menanggapi fenomena tersebut di atas penentuan unsur *mens rea* atau kesalahan korporasi perbankan tidak mudah karena terdapat hubungan yang kompleks dalam tindak pidana terorganisasi. Sekarang ini, dalam mengejar pembuktian mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi menggunakan teori *vicarious liability* yang merupakan suatu bentuk atas tindakan orang lain atau agen yang bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen, hal tersebut justru berpotensi besar terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana untuk lolos dari jeratan hukum karena beberapa faktor, seperti saling lempar tanggungjawab diantara para pengurus korporasi dan ketidakjelasan sistem mandatoris korporasi.

Mengatasi kesulitan dan kompleksitas terkait pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh korporasi terhadap dana simpanan nasabah yang hilang tersebut muncul alternatif lain yakni teori pertanggungjawaban hukum terbatas *atau strict liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan (Khoerun Nisa, 2022). Kasus terkait dengan hilangnya dana simpanan nasabah pada korporasi perbankan seharusnya dihubungkan dengan teori *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi secara terbatas yang didalamnya terdapat pengecualian asas kesalahan dengan pembebanan tanggungjawab hukum kepada pelaku sekalipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi melalui penulisan skripsi yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN
TERHADAP HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH
DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI *STRICT LIABILITY*”**

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang dana simpanan nasabah di bank?
2. Bagaimanakah penerapan teori *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan terhadap hilangnya dana simpanan nasabah?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan yang dapat dilakukan korporasi perbankan atas hilangnya dana simpanan nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum tentang dana simpanan nasabah di bank.
2. Untuk mengkaji tentang penerapan teori *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi perbankan terhadap hilangnya dana simpanan nasabah.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh korporasi perbankan atas hilangnya dana simpanan nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi upaya perkembangan ilmu hukum, terutama dalam kebijakan hukum pidana mengenai bahan yang akan penulis angkat. Selain itu, penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk melengkapi bahan pustaka yang ada di Universitas Pasundan.
- 2) Penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi peneliti khususnya guna penelitian ini dapat bermanfaat terutama menambah keterampilan dan wawasan untuk melakukan penelitian hukum.
- 3) Bagi para penegak hukum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif untuk menciptakan suatu konsep tatanan hukum di Indonesia menjadi lebih baik, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap korporasi perbankan terhadap hilangnya dana simpanan nasabah.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum sebagai falsafah dasar negara dan ideologi terbuka yang menjadi

sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah bangsa Indonesia dalam menghadapi semua jenis pelanggaran dan kejahatan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, konsekuensi dari bentuk negara hukum adalah pada penempatan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*supremacy of law*) yang artinya bahwa hukum harus dapat memangku setiap kepentingan orang dalam setiap bidang kehidupan. Sehingga, setiap tindakan haruslah memiliki legalitas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtsstaat*, istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law* yang juga digunakan untuk maksud negara hukum (M.Hadjon, 1987). Ide negara hukum selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. Perkataan *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, sehingga istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Menurut A.V. Dicey dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi *the Rule of Law, and not of Man* yang

sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Sementara dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*” (Plato, 1986), jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Konsep *rechtsstaat* seperti yang didefinisikan oleh Julius Stahl terdiri dari empat bagian dasar berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri yang sangat kuat diantaranya Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya, asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia, peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan, partisipasi warga masyarakat secara luas, dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Arifin & Semarang, 2019). Perlindungan dan pengakuan oleh Pancasila terhadap semua hak yang ada termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan oleh orang-perseorangan maupun yang dilakukan oleh badan hukum yakni korporasi. Pada dasarnya, korporasi dibangun dengan maksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan serta distribusi barang dan jasa (Fernando Junius, 2020).

Indonesia menegaskan tujuan negara dalam konstitusinya yang tepatnya

pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI 1945) yang mana merupakan *Staatfundamentalnorm* didalamnya menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Sudika Mangku, 2014). Warga Negara Indonesia sepenuhnya telah memegang teguh hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta secara mutlak dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hal itu ditafsirkan dalam asas *equality before the law* sebagai salah satu konsep negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi manusia, sehingga hal ini menjadi kewajiban mutlak agar warga negara untuk menghormati hukum seperti yang diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum”, tujuan utama yang diamanatkan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan dengan tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan yang sebenarnya ditegakkan dengan menghindari diskriminasi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian

hukum begitupun sebaliknya, sehingga diantara 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum tersebut pada saat terjadi benturan harus ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.

Menurut Radbruch 3 (tiga) aspek ini sifatnya relatif dan berubah-ubah. Misalnya dalam satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi, namun diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan, maka hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan tujuan hukum itu sendiri. Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Hukum mengatur secara komprehensif tindak tanduk aktifitas manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan badan hukum, maupun manusia dengan alam (Sagama, 2016).

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum atau *rechtstaat* dan bukan atas dasar kekuasaan atau *machstaat*, dalam hal ini Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya, dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Hukum sebagai bagian

dari kebijakan perlindungan masyarakat seperti halnya kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi terlaksananya kebijakan sosial tersebut, sedangkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan pidana. Mengingat adanya saling keterkaitan antara setiap kebijakan tersebut, maka tujuan maupun hukum yang ada di Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis (Alhakim & Soponyono, 2019).

Paham negara hukum yang mempunyai legalitas, pemisahan atau pembagian kekuasaan serta kekuasaan kehakiman yang independen merupakan bagian dari negara hukum untuk melarang pemerintah bertindak secara tidak rasional, sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Pada perkembangan masa modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*".

Menurut Komisi Ahli Hukum Internasional, gagasan prinsip negara hukum harus dimasukkan ke dalam konsep independensi dan imparialitas pengadilan yang semakin dipandang sebagai kebutuhan dalam setiap masyarakat demokratis. Menurut "*The International Commission of Jurists*", hal ini tertuang dari beberapa prinsip yang dianggap bagian penting dari negara hukum yaitu:

1. Negara harus patuh pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak perseorangan;

3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa hukum merupakan hal yang paling baik dan berguna bagi segalanya, menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Melihat ketegasan Pancasila sila ke-5 (lima) yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tersirat dalam sila Pancasila tersebut bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia terutama ketika hidup bermasyarakat dimana masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan yang merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia. Keadilan terhadap seseorang harus dapat dijamin oleh negara yang mana pada masa ini sudah mulai di terapkan dalam hukum, politik, ekonomi dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara (Putri & Arifin, 2018).

Menurut John Rawls dalam “*A Theory of Justice*” bahwa program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan yaitu memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik atau *reciprocal benefits* bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Heru Prasetyo, 2006). Memperhatikan asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi

tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum (Raharjo, 2012).

Tujuan kemanfaatan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara. Penganut aliran Utilitarianisme yakni John Stuart Mill yang sejalan dengan pemikiran Bentham, berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut John Stuart Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan, melainkan pada 2 (dua) hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati (Salman, 2010).

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis jelaskan bahwasanya keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan dan penderitaan yang tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang dipersamakan dengan diri sendiri, maka hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia sehingga terwujud tujuan hukum yakni kemanfaatan (Raharjo,

2012).

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat itu benar atau salah, dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban didalam suatu hukum. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan (Suhardin, 2007), hal ini didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum menurut Julius Stahl yaitu *wetmatig van bestuur* atau penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (Harahap, 2014).

Teori kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008), "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*" (Indratanto & Kleden, 2020). Kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum (Indratanto & Kleden, 2020).

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi (Raharjo, 2012).

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat pencegahan atau *prohibited* dan bersifat hukuman atau *sanction*. Perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan atau *prohibited* yaitu membuat peraturan, sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman atau *sanction* yaitu menegakkan peraturan (La Porta, 2000).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus

ditaati (Zainal, 2012). Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki tujuan yakni memastikan dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam semua interaksi suatu komunitas dan rasa aman, hal ini tercermin ketika masyarakat melanggar aturan dan dikarenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang sifatnya memaksa.

Menurut Romli Atmasasmita mengenai perbuatan melawan hukum oleh seseorang karena perbuatannya telah melanggar larangan yang dapat menimbulkan keadaan terlarang, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban hukum terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagai perbuatan yang salah kecuali jika seseorang tersebut mempunyai niat jahat. Pelaku kejahatan adalah subyek hukum pidana, yaitu manusia dan korporasi. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa korporasi sebagai badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari *corpus* yaitu struktur fisik dan didalamnya memasukkan unsur *animus* yang membuat badan mempunyai kepribadian, sehingga dapat diketahui bahwa badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum (Maman Budiman, 2020).

Menurut Utrecht dalam Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing (Priyatno, 2012). A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia

yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan kepribadian hukum untuk tujuan tertentu (Priyatno, 2012). Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan dan bertanggungjawab secara hukum dalam segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

Badan hukum bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia karena badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendak, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*” (Rido, 1986) oleh karena itu korporasi sebagai badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, maka korporasi bertindak dengan perantara orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas nama badan hukum (Rido, 1986). Meskipun demikian, korporasi dianggap sebagai subyek hukum sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan hukum pidana dan ppidanaannya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Perbedaan tersebut diantaranya yaitu korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

Pertanggungjawaban hukum yang lahir dari timbulnya kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana

hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Lalu muncul pertanyaan, “apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana?”, hal itu tergantung pada soal apakah orang tersebut dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana (Saleh, 1983).

Sarbini Sumawinata dalam Muladi Dwidja Priyatno menyatakan tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi (Priyatno, 2012). Pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan permasalahan manakala aparat penegak hukum masih berpaku pada asas kesalahan yaitu, “tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan” sedangkan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan maupun kealpaan.

Teori pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi terdapat beberapa teori diantaranya sebagai berikut (Syahrin et al., 2014):

1. Teori Fiksi Kepribadian hukum

Kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Badan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum, tetapi diperlukan seolah-olah badan hukum itu manusia.

2. Teori Konsesi

Teori ini menyatakan dengan tegas bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum kecuali kalau diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti negara.

3. Teori *Zweckvermogen*

Hak milik badan-badan hukum dapat diperuntukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi adalah milik tanpa subjek atau tanpa pemilik. Teori ini juga menganggap bahwa hanya manusia yang memiliki hak.

4. Teori *Ihering*

Bahwa subjek-subjek hak badan hukum adalah manusia-manusia yang secara nyata ada di belakang, dalam hal ini anggota-anggota badan hukum dan mereka yang mendapat keuntungan dari badan hukum yang diberi kepribadian tersebut.

5. Teori Realitas atau Organik Berbeda dengan teori-teori sebelumnya.

Teori ini menekankan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya. Kepribadiannya tidak karena diakui negara, bukan ciptaan menurut hukum yang tidak nyata, bukan pula kepribadian yang terletak dalam anggota-anggota yang merupakan unsur-unsurnya atau orang-orang yang berkepentingan.

Teori-teori tersebut di atas akan saling melengkapi dengan doktrin-doktrin mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi bukan saling menghilangkan. Adapun beberapa doktrin pertanggungjawaban hukum korporasi adalah sebagai berikut (Syahrin et al., 2014):

1. *Doctrine of Strict Responsibility* (Pertanggungjawaban Mutlak)
Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan lagi adanya kesalahan.
2. *Doctrine of Vicarious Responsibility* (Pertanggungjawaban Pengganti)
Pembebanan atau pelimpahan dari pertanggungjawaban hukum yang dilakukan seseorang kepada korporasi. Namun sebenarnya pelaku dan korporasi sama-sama bisa dijatuhi sanksi.
3. *Doctrine of Delegation*
Pembebanan pertanggungjawaban hukum kepada korporasi dengan adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki.
4. *Doctrine of Identification*
Pembebanan pertanggungjawaban hukum kepada korporasi dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung dan mempunyai status atau otoritas tertentu dari korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya.
5. *Doctrine of Aggregation*
Doktrin yang memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk di atributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban.
6. *Doctrine of Corporate Culture*
Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada korporasi apabila

berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikannya izin untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Dalam Perja No. 028 Tahun 2014, disebutkan bahwa tuntutan pidana dapat diajukan kepada korporasi, pengurus korporasi; serta korporasi dan pengurus korporasi. Namun apabila undang-undang tidak mengatur tentang subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurus korporasi tersebut. Terhadap korporasi yang bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi tersebut.

Melengkapi Perja No. 028 Tahun 2014, adanya ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan :

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 13 Tahun 2016, maka tidak ada keraguan lagi bagi para penegak hukum untuk menindak korporasi agar bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan PERMA ini tidak ada lagi kendala teknis dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam menentukan terpenuhinya syarat formil dan materiel suatu surat dakwaan terhadap korporasi. Para penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, dalam menegakkan hukum pidana terhadap korporasi.

Kejahatan yang melibatkan korporasi merupakan kejahatan yang paling tidak terlihat dengan kompleksitas dan sulitnya pembuktian, salah satunya dalam bidang perbankan yang menyangkut terkait dengan dana nasabah yang disimpan dalam korporasi perbankan tersebut. Sistem keamanan dalam perbankan saat ini diadopsi dalam sistem Internet Banking didasarkan pada beberapa lapisan keamanan yang terdiri atas beragam solusi paralel dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi aplikasi perbankan dan data

nasabah, menyediakan identifikasi, otentikasi dan otorisasi. Diantara model keamanan Internet Banking adalah sebagai berikut (Poetta dkk, 2011):

- a. *Digital Certificates* (Sertifikat Digital), merupakan sertifikat digital digunakan untuk otentikasi atau keabsahan antara pengguna dan sistem perbankan itu sendiri.
- b. *One-Time Password Cards*, merupakan model yang lebih murah untuk menghasilkan password yang dinamis juga menyediakan otentikasi kedua, namun dalam beberapa sistem perbankan, password yang dihasilkan oleh kartu OTP (*One Time Password*) dapat digunakan kembali beberapa kali sebelum dibuang, sehingga rentan terhadap serangan keamanan jangka pendek.
- c. *Pass-Phrase*, merupakan model keamanan berdasarkan informasi yang dimiliki oleh nasabah bank. Hal ini biasanya digunakan sebagai metode otentikasi kedua dalam transaksi yang melibatkan pergerakan uang.

Abdul Rasyid dalam pelatihan Management Development Bank (MDP) Bank Bukopin yang bertema “Hukum Perbankan di Indonesia”, (Bina Nusantara University, 2017) menjelaskan hukum perbankan bersifat imperatif bukan fakultatif, artinya seluruh peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan OJK bersifat mengikat yang harus diikuti oleh lembaga perbankan di Indonesia, apabila peraturan tersebut tidak diikuti maka akan ada konsekuensi hukum yang akan diberikan kepada lembaga perbankan.

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan membedakan antara tindak pidana perbankan yang masuk kategori kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47a, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50a dengan tindak pidana perbankan yang dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Perbedaan kedua bentuk tindak pidana perbankan tersebut pada dasarnya terletak pada berat dan ringannya sanksi yang diberikan. Kejahatan dikategorikan berat sedangkan pelanggaran dikategorikan ringan, adapun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak membedakan kedua bentuk tindak pidana perbankan seperti di atas.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, selanjutnya disingkat UU Perbankan merupakan wujud kebijakan di bidang ekonomi khususnya perbankan. UU Perbankan tidak memberikan defnisi yang jelas tentang kejahatan perbankan (Yovita, 2005), namun UU Perbankan menetapkan ada 13 (tiga belas) macam tindak pidana yang diatur pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 50a yang digolongkan kedalam 4 (empat) macam tindak pidana perbankan sebagai berikut :

1. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perijinan;
2. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank;
3. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan;
4. Tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan usaha bank tersebut;

Perbankan sebagai Lembaga strategis di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Kegiatan bank diatur dalam Pasal 6a UU Perbankan yaitu bank dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu (Umbas, 2018).

Kenyataannya saat ini di Indonesia berdasarkan sistem operasionalnya terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu bank konvensional yang mendasarkan pada UU Perbankan dan bank syariah yang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu bank syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan mekanisme yang dibenarkan menurut hukum Islam (Wahyu Muhammad & Yuni Lestari, 2015). Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 (dua) unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan.

Teori pengawasan bank menjelaskan bahwa sistem pengawasan bank

yang ideal dari sudut kepentingan semata-mata untuk mewujudkan dan menjaga sistem perbankan yang sehat, hal tersebut akan tercapai apabila otoritas pengawasan bank dapat melakukan pengawasannya secara efektif serta semua bank yang diawasi dalam kondisi terkendali sepenuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK, dalam Pasal 5 dimana OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011).

Kewajiban korporasi perbankan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang harus menjadi prioritas utama bagi perbankan dalam penerapannya. Korporasi perbankan sebagai suatu badan hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga terdapat celah yang besar pula untuk melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku bahkan merugikan nasabahnya sendiri seperti kehilangan dana yang disimpannya secara tiba-tiba. Walaupun demikian, banyak korporasi yang bebas dari pertanggungjawaban hukum sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi semakin meluas dan tidak dapat dikendalikan. Korporasi dengan mudah menghilangkan bukti-bukti dari segala kejahatannya terhadap masyarakat. Sementara itu, tuntutan hukum terhadap perilaku buruk korporasi tersebut selalu terabaikan karena tidak ada ketegasan dalam menghadapi masalah ini.

M. Marwan dan Jimmy P dalam Rivaldo mengatakan bahwa penerapan hubungan hukum penyimpanan dana nasabah di Bank bertitik tolak dari simpanan dana di Bank tersebut yakni dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Datau, 2000).

Menarik keterkaitan masalah sebelumnya di atas dengan teori *strict liability* atau pertanggungjawaban hukum terbatas yang didalamnya terdapat pengecualian asas kesalahan yang mana pembebanan tanggungjawab hukum kepada pelaku sekalipun pelaku tidak memiliki *mens rea* yang dipersyaratkan. Mengenai hal ini Sutan Remy Sjahdeini dalam Nurul berpendapat bahwa dalam hukum pidana yang terjadi belakangan dikenalkan pula tindak pidana-tindak pidana yang pertanggungjawaban hukumnya dapat dibebankan kepada pelaku sekalipun pelaku tidak memiliki *mens rea* yang disyaratkan yang mana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Konsep *strict liability* pertama kali dikenal dalam hukum Indonesia antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam Pasal 88 disebutkan secara tegas mengenai konsep *strict liability*, pasal ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi (Kusumasari, 2011).

Tindak pidana dalam hal pertanggungjawaban ini disebut *offences of strict liability* atau yang sering dikenal juga sebagai *offences of absolute prohibition* (Nurul Sasmita, 2016). Substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhkan pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana tanpa melihat sikap batinnya, lebih jelasnya *strict liability* berarti niat jahat atau *mens rea* tidak harus dibuktikan dalam kaitannya dalam satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau *actus reus*. Meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin diisyaratkan dalam kaitan dengan unsur tindak pidana yang lain.

Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*strict liability offences*" (Rodhiyah, 2020). Jadi, melalui teori ini korporasi atau badan hukum perbankan yang tidak

menjalankan fungsi dan tanggungjawab dalam hal sistem keuangan yang lemah, pengawasan, dan keamanan terhadap dana nasabah bank tersebut dengan baik sehingga terjadi kehilangan dana nasabah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, serta mengembangkan dan menguji teori (Suyitno, 2012). Penelitian selalu diperlukan dalam penulisan ilmiah agar analisis suatu objek dapat dilakukan dengan baik dan benar yang bertujuan untuk memberikan gambaran sebagai alat analisis untuk sampai pada kesimpulan yang tepat (Freddy Susanto, 2015). Menurut David E. McNabb dalam *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Manajemen: Quantitative and Qualitative approaches*, “*Research means gathering, processing, and interpreting data, then intelligently and cogently communicating the results in a report that describe what was discovered from the reseach*”, Penelitian berarti mengumpulkan, memproses, dan menafsirkan data, kemudian secara cerdas dan meyakinkan mengkomunikasikan hasil dalam laporan yang menggambarkan apa yang ditemukan dari penelitian (Ibrahim Dkk, 2018).

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus tepat dengan metode penelitian yang ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Dalam penelitian hukum ini, penyusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah data primer maupun sekunder yang dianalisa secara kualitatif yang kemudian disajikan deskriptif. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dengan metode ini penelitian ini dapat menggambarkan suatu peristiwa dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian penulis menganalisis dan mendeskripsikan objek penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah untuk memperoleh gambaran keadaan, dengan menjelaskan teori pertanggungjawaban hukum korporasi dalam praktek pelaksanaannya mengenai masalah tersebut. Menurut Sugiono, metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan analisis dengan menghubungkan dengan teori *strict liability* sehingga dapat memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2009).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

yuridis normatif yakni dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Penelitian dengan metode ini memusatkan pada data kepustakaan atau data sekunder lainnya (Sri Mamudji, 2010). Mengingat permasalahan yang diteliti memiliki kesenjangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan metode ini peneliti akan memeriksa adanya inkonsistensi antara suatu peraturan dan konstitusi maupun antara hukum dan peraturan yang kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam praktek lapangannya.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam hal ini menggunakan 2 (dua) tahap yaitu meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum di perpustakaan yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mempelajari sumber-sumber bacaan berupa buku yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data tersebut seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer serta buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian pada penulisan hukum ini.

3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, jurnal mengenai tindak pidana perbankan, artikel mengenai dana simpanan nasabah bank dan informasi yang di dapatkan dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan keterangan mengenai pengaturan hukum dana simpanan nasabah di Bank serta perlindungan hukum terhadap nasabah tersebut jika terjadi kehilangan dana simpanan secara tiba-tiba dalam sistem perbankan tersebut dalam penegakan hukum dan pengaturan hukum bagi korporasi dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana yang kemudian diolah dan dipelajari secara terperinci dan berkesinambungan dengan teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data menggunakan tahap studi dokumen (*literature*) dan studi lapangan yang merupakan 2 (dua) jenis prosedur pengumpulan data yang telah digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Dokumen (literature)

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan dokumentasi terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data ini akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu metode yang meneliti dan mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah dari para sarjana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

b. Studi Lapangan

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu menggunakan studi lapangan yang dilakukan dengan cara kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder, dalam hal ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus, dengan mencari dan meminta data di lokasi atau objek penelitian, serta mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan instansi terkait yaitu kepada pihak Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat) beralamat di Jl. Braga No. 108 Bandung dan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat) beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung. Bahwa studi lapangan dengan mengadakan wawancara ini digunakan sebagai data pendukung. Hasil wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini data primer hanya bersifat sebagai data pendukung penelitian bukan data utama penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu: Pertama, dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar check list buku-buku, jurnal, perundang-undangan ataupun sumber pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, pada penelitian lapangan, mengingat penulis menggunakan wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog atau

percakapan tanya jawab secara langsung kepada responden, maka pada saat pelaksanaan penulis menggunakan alat pendukung pengumpulan data berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dan daftar pertanyaan untuk kuisisioner, pedoman wawancara dan pedoman pengisian kuisisioner, serta mengingat bahwa proses wawancara di rekam maka digunakan juga alat pengumpulan data berupa perekam suara atau (*Voice Recorder*) agar dalam menganalisa data yang diperoleh akan lebih efektif.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukanya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara metode yuridis-kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yaang relevan sehingga data disusun secara sistematis, utuh, dan komprehensif dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, guna menemukan jawaban serta hal penting yang dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sedangkan untuk penafsiran hukum merupakan metode untuk menemukan penemuan hukum, dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) jenis penafsiran yakni penafsiran Gramatikal, Autentik, Sistematis dan Teologis sebagai berikut (Afif Khalid, 2014):

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran yang menekankan pada makna teks yang didalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis

yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

b. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri. Penafsiran yang digunakan untuk melihat atau mengetahui arti dari istilah yang ada dimuat dalam Undang-Undang itu sendiri atau penafsiran yang pengertiannya telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

d. Penafsiran Teologis

Penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
 - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- b. Penelitian Lapangan
- 1) Otoritas Jasa Keuangan (Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat) beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung 4013